

SATUAN-TUGAS-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2025

Kpt 8 Tahun 2025, 6 HLM

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 15 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, yang terdiri dari: 1. Pengarah; 2. Ketua; 3. Sekretaris; dan 4. Anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
 - Lamp : 2 hlm.